



**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk  
("Perseroan")**

***PRESS RELEASE***  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**Jakarta, 26 Agustus 2021**

---

**Jakarta, 26 Agustus 2020**, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan secara elektronik telah diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 di *Ruang Rapat Kantor Perseroan, Gedung Centennial Tower Lt.30 Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930*, dengan mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("**PPKM**"), dan merujuk pada Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

- 1. Mata Acara Pertama.** Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 25 Mei 2021 nomor 00078/3.0423/AU.1/03/1042-1/1/V/2021 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2020, dengan opini "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
- 2. Mata Acara Kedua.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan tidak ada pembagian dividen dikarenakan Perseroan mencatatkan kerugian di tahun buku 2020.
- 3. Mata Acara Ketiga.** Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2021 serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
- 4. Mata Acara Keempat.**
  - a. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berjalan adalah dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya;
  - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

**5. Mata Acara Kelima.**

- a. Memberikan persetujuan atas perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020;
- b. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 26 Agustus 2021

**PT Indonesian Paradise Property Tbk.**

Direksi

---

*PT. Indonesian Paradise Property Tbk*